

PEMBERHENTIAN -- ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN

2026

KEPWALJAKARTABARAT No. e-0054,4 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR e-0054 TAHUN 2026 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN RW 02 KELURAHAN KRUKUT, KECAMATAN TAMANSARI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT ATAS NAMA SAEPU DIN

- ABSTRAK : - Bahwa anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan RW 02 Kelurahan Krukut, Kecamatan Tamansari, Kota Administrasi Jakarta Barat atas nama Saepudin di berhentikan sesuai dengan surat Lurah Kelurahan Krukut tanggal 5 Mei 2026; bahwa terdapat surat Camat Kecamatan Tamansari, Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor e-0021/PU.04.00 Tanggal 11 Mei 2026 tentang Permohonan Penetapan Pemberhentian LMK RW 02 Kelurahan Krukut; bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan perlu dilakukan pemberhentian keanggotaan Lembaga Musyawarah Kelurahan RW 02 Kelurahan Krukut, Kecamatan Tamansari, Kota Administrasi Jakarta Barat atas nama Saepudin. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu ditetapkan pemberhentian Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan RW 02 Kelurahan Krukut, Kecamatan Tamansari, Kota Administrasi Jakarta Barat a.n. Saepudin dengan Keputusan Walikota.
- Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Perda No. 5 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 4 Tahun 2024; Perda No. 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 2 Tahun 2019; Pergub No. 119 Tahun 2018; Pergub No. 57 Tahun 2022; Kepwalijakbar No. 41 Tahun 2024.
- Keputusan Walikota ini menetapkan pemberhentian **Saepudin** sebagai Anggota LMK RW 02 Kelurahan Krukut karena mengundurkan diri. Dengan pemberhentian tersebut, uang kehormatan dan biaya operasional yang bersumber dari APBD melalui DPA Kelurahan dihentikan.

- Catatan : - Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal 29 Mei 2026
- Lamp : 1 hlm